


PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DETERMINAN *TRANSFER PRICING*

Muliani Mangngalla, Afian Dezi Sanda Sipi

Universitas Kristen Indonesia Paulus

mulianimangngalla9@gmail.com



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

25 Juni 2023

Tanggal revisi

28 Juni 2023

Tanggal diterima

30 Juni 2023

Kata Kunci:

Mekanisme Bonus¹,

Debt Covenant²,

Pajak³, *Transfer*

*Pricing*⁴



Abstrak: Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Berbagai reformasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan target pendapatan. Namun, tidak sedikit yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan banyak wajib pajak yang terus berusaha mencari celah untuk tidak membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme bonus, *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dan moderasi pajak dalam hubungan mekanisme bonus dan *debt covenant* dengan *transfer pricing*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Temuan lain pajak memoderasi hubungan positif mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, sedangkan pada hubungan *debt covenant* dan *transfer pricing* pajak tidak dapat memoderasi.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi, bisnis, investasi yang terjadi saat ini telah mempersubur perkembangan *multinasional enterprises/corporations*. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara dengan tujuan untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkan pangsa pasar ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara, sehingga transaksi yang sering terjadi pada perusahaan multinasional merupakan transaksi antara perusahaan yang berelasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Perhitungan harga, imbalan, atau persyaratan dagang (*terms of trade*), pembiayaan, dan pelaksanaan bisnis antara perusahaan yang berelasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) (Pohan, 2013). Dalam perkembangannya, *transfer pricing* kerap dimanfaatkan sebagai skema untuk melakukan *tax planning* dengan tujuan untuk mendapatkan pajak minimal (*tax minimization*) yang kemudian menimbulkan

praktek manajemen pajak yang illegal seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Hal ini menjadikan isu mengenai manipulasi *transfer pricing* menjadi salah satu isu dalam perpajakan internasional.

Keputusan untuk melakukan pengaturan laba antara perusahaan berelasi akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dari skala global. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*) (Fitri *et al.*, 2019). Hal ini menjadi dasar penelitian ini menggunakan *tax minimazition* sebagai variabel moderasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak terhadap manipulasi *transfer pricing* dan kaitkannya dengan alasan non pajak seperti mekanisme bonus dan *debt covenant*.

Menurut Agustin dan Setiawan (2022) mekanisme bonus merupakan komisi ekstra atau apresiasi yang ditawarkan untuk karyawan yang memenuhi atau melampaui tujuan perusahaan, sehingga pemberian kompensai bonus akan memotivasi manajemen untuk merekayasa laba mengingat mekanisme bonus pada hakekatnya berdasarkan pada besarnya laba yang di peroleh oleh perusahaan. Penelitian Ravensky dan Akbar (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*. *Debt covenant* juga mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* menjelaskan tentang bagaimana para manajer menyikapi perjanjian hutang (Syahputri dan Rachmawati, 2021). Penelitian Pramana (2014) yang menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat suatu kontrak antara principal dengan agent untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan principal, yaitu dengan memberikan otoritas kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Pemberian otoritas kepada manajer ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara agent dengan principal atau yang sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problems*). Masalah keagenan ini dapat terjadi karena pada dasarnya pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan laba agar nilai perusahaan menjadu tinggi, sedangkan manajer berkeinginan untuk meningkatkan bonus atas kinerjanya (Wardani dan Rini, 2021). Selain itu, dengan adanya wewenang yang diberikan oleh pemegang saham kepada manajer, maka aktiva dari entitas dikelola oleh manajer sehingga manajer memiliki kesempatan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Teori Akuntansi Positif

Pelopop teori akuntansi positif Watt dan Zimmerman (1986) menyatakan teori ini dapat menjelaskan alasan kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memperdiiksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Lebih lanjut, Watt dan Zimmerman memaparkan terdapat tiga hipotesis yang digunakan, antara lain. 1) Hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*) yaitu hipotesis mengenai pemilihan prosedur akuntansi para manejer perusahaan dengan rencana bonus yang cenderung menginginkan imbalan. 2) Hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*) yaitu hipotesis pemilihan prosedur akuntansi oleh manajer jika perusahaan semakin dekat dengan pelanggaran akuntansi yang berkaitan dengan kesepakatan utang.3) Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) yaitu hipotesis pemilihan prosedur akuntansi oleh manajer berkaitan dengan

biaya politik. Teori ini dapat menjelaskan kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil pajak sebagai biaya politik perusahaan kepada pemerintah yang berperan sebagai principal. Perusahaan memanfaatkan perbedaan regulasi pajak antar negara atau loopholes yang ada di negara lain.

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 sebagai populasi. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menggunakan kriteria pengambilan sampel. 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. 2) Perusahaan rutin melaporkan laporan keuangan konsolidasian *audited* dalam mata uang rupiah ke Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022 dan tidak mengalami kerugian. 3) Perusahaan yang memiliki piutang pihak berelasi selama periode 2020-2022. Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi sebanyak 50 perusahaan, diperoleh sampel berjumlah 8 perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun dari 2020-2022, jadi total sampel sebanyak 24.

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. PLS adalah salah satu metode penyelesaian *Struktural Equation Modeling* (SEM). PLS (*Partial Least Square*) adalah analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Defenisi Operasional Variabel

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Suandy (2011) *transfer pricing* dapat ditinjau dari dua perspektif pengertian yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejorative. Pengertian netral menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa disertai motif pengurangan beban pajak, sedangkan pengertian pejorative menjelaskan bahwa *transfer pricing* menjadi suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah. *Transfer pricing* diprosikan dengan rasio nilai transaksi pihak berelasi yang sering disebut *Related Party Transaction* (RPT) (Sari dan Djohar, 2022).

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Mekanisme Bonus

Bonus adalah imbalan yang diperoleh secara langsung oleh karyawan sebagai apresiasi berdasarkan penerimaan laba yang diperoleh oleh perusahaan, dapat bersifat tetap dan variabel, sedangkan mekanisme bonus adalah teknik akuntansi yang berusaha menaikkan kompensasi manajemen atau direksi dengan menaikkan laba perusahaan (Ravensky dan Akbar, 2021). Mekanisme bonus diproyeksikan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (INTRENDLB) (Sari dan Djohar, 2022).

$$\text{INTRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

Pemberian bonus oleh pemilik menjadi motivasi bagi direksi atau pihak-pihak berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan laba, salah satu langkah

yang bisa dilakukan adalah melalui *transfer pricing*. Hartati dan Azlin (2014) menemukan bahwa penilaian atas prestasi kerja direksi atas pencapaian laba perusahaan akan dipertimbangkan oleh pemilik yang akan menjadi motivasi bagi direksi untuk menaikkan laba melalui *transfer pricing*, sehingga semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka baik citra direksi bagi pemilik dan semakin tinggi apresiasi dalam bentuk bonus yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Penelitian Lo *et al.* (2010) menemukan bahwa bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan laba perusahaan melalui praktek *transfer pricing*. Dengan demikian:

H₁: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Debt covenant

Debt covenant adalah cara para manajer menyikapi perjanjian utang perusahaan, Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan, sehingga ini menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk memperbesar laba. *Debt covenant* diproyeksikan dengan rasio utang menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) (Pramana, 2014; Sari dan Djohar, 2022).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

Semakin tinggi utang perusahaan maka akan berdampak terhadap laba perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman, selain itu menurut Hartika dan Rahman (2020) dengan biaya bunga pinjaman yang semakin besar, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang karena digunakan sebagai pembiayaan untuk membayar bunga pinjaman, maka hak pemegang saham (deviden) juga semakin berkurang. Dalam keadaan demikian maka niat manajer untuk memilih metode akuntansi untuk menaikkan laba akan semakin besar dan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*. Penelitian Hartika dan Rahman (2020) menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian:

H₂: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pajak

Pajak merupakan iuran rutin yang dibayarkan wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa untuk meningkatkan pembangunan nasional, sehingga pengembaliannya tidak diberikan secara langsung kepada wajib pajak. Pajak diproyeksikan dengan *Effective Tax Ratio* (ETR) yang merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan (Ridwan *et al.*, 2023).

$$\text{Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Kena Pajak}} \times 100\%$$

Wajib pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara, oleh sebab itu wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya (Mangngalla, 2023). Pandangan ini akan mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya. Hikmatin dan Suryarini (2019); Ridwan *et al.*, (2023) menyatakan bahwa transaksi *transfer pricing* terkadang digunakan membuat total pajak perusahaan ditanggihkan menjadi kecil dengan cara pada saat melaporkan pendapatan yang rendah pada laporan keuangannya karena dengan hal tersebut dapat menurunkan laba. Oleh karena pajak perusahaan dihitung sebagai persentase pendapatan, jika pendapatannya tinggi maka pajaknya juga akan tinggi. Penelitian Ridwan *et al.*, (2023) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.


Penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) menyatakan bahwa keinginan perusahaan untuk memperkecil pajak melalui *transfer pricing* akan berdampak pada strategi perusahaan, seperti pada pemberian bonus dan penyelesaian perjanjian utang. Semakin tinggi utang perusahaan maka akan mengurangi laba perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman, padahal para manajer cenderung berusaha mendapatkan bonus dengan meningkatkan laba perusahaan. Akan tetapi di sisi lain pajak perusahaan akan menjadi tinggi jika laba tinggi, sehingga manajer perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Hartika dan Rahman, 2020). Dengan demikian:

H₃: Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₄: Pajak memoderasi hubungan positif mekanisme bonus dengan *transfer pricing*.

H₅: Pajak memoderasi hubungan positif *debt covenant* dengan *transfer pricing*.

Sesuai dengan penjelasan hipotesis di atas, maka model penelitian dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien untuk tiap jalur hipotesis (Path Coefficients) dan nilai T-Statistics yang diperoleh dari hasil output bootstrapping dapat dilihat dalam table 1.

Tabel 1 Koefisien dan Jalur T-Statistics

Hipotesis	Hubungan	Original Sample	Sample Mean	T-Statistics	P-Value	Keterangan
H1	Mekanisme Bonus → Transfer Pricing	0.452	0.831	2.219	0.031	H1 Diterima
H2	Debt covenant → Transfer Pricing	-0.637	-0.492	0.781	-0.198	H2 Ditolak
H3	Pajak → Transfer Pricing	0.680	0.971	3.593	0.000	H3 Diterima
H4	Mekanisme Bonus*Pajak -> Transfer Pricing	0.636	1.300	2.148	0.012	H4 Diterima
H5	Debt covenant*Pajak -> Transfer Pricing	-0.637	-1.223	0.795	-0.135	H5 Ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai path coefficient sebesar 0,452 dan t-statistics sebesar 2,219 ($> 1,69$) dan p-value yaitu 0,031 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* secara empiris terbukti. Nilai positif berarti semakin tinggi mekanisme bonus, maka tindakan *transfer pricing* akan semakin dilakukan, sebaliknya ketika mekanisme bonus rendah maka perilaku *transfer pricing* juga rendah. Praktek *transfer pricing* menjadi pilihan bagi direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan karena semakin besar laba yang dicapai oleh perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi pula apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Jika dikaitkan dengan *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif, manajer perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan mengubah laba yang dilaporkan. Untuk memaksimalkan laba periode kini, maka manajer harus menyesuaikan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan apabila ada rencana pemberian bonus oleh pemilik. Jika bonus yang diterima oleh manajer didasarkan atas pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka logis bila manajer melaporkan laba bersih yang tinggi dengan melakukan praktek *transfer pricing* (Saraswati dan Sujana, 2017). Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus.

Pengaruh Debt covenant terhadap Transfer Pricing

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai path coefficient sebesar -0,637 dan t-statistics sebesar 0.781 ($> 1,69$) dan p-value yaitu -0,198 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *debt covenant* memiliki hubungan positif terhadap *transfer pricing* secara empiris tidak terbukti. The *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba semakin tinggi. Hal ini berarti keputusan manajemen untuk mengurangi biaya pinjaman dengan tujuan untuk menaikkan laba tidak dilakukan lewat praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrasti (2016) yang menemukan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai path coefficient sebesar 0.680 dan t-statistics sebesar 3.593 ($> 1,69$) dan p-value yaitu 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* secara empiris terbukti. Nilai positif berarti semakin tinggi pajak, maka tindakan *transfer pricing* akan semakin dilakukan, sebaliknya ketika pajak rendah maka perilaku *transfer pricing* juga rendah. Transaksi *transfer pricing* yang digunakan secara illegal terkadang menjadi celah bagi perusahaan untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Jika dikaitkan dengan teori agensi adanya hubungan pajak dengan *transfer pricing* karena apabila pajak yang ditanggung pada perusahaan terlalu tinggi maka perusahaan memutuskan untuk menggunakan *transfer pricing* dengan harapan dapat menurunkan biaya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer pricing yang Dimoderasi Oleh Pajak

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai path coefficient sebesar 0.636 dan t-statistics sebesar 2.148 ($> 1,69$) dan p-value yaitu 0,012 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pajak memoderasi hubungan positif mekanisme bonus dengan *transfer pricing* secara empiris terbukti. Moderasi ini berkoefisien positif yang berarti pajak memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Jika dikaitkan dengan teori agensi perusahaan yang memberikan bonus kepada manajer memiliki tujuan agar manajer dapat melakukan kegiatan *transfer pricing* yang akan menjadi salah satu cara untuk mengurangi pajak perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan salah

satu divisi atau sub-unit akan mengalami kerugian akibat proses Transfer pricing. Akibatnya, manajemen dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan bonus. Penelitian Ridwan *et al.* (2023) menjelaskan bahwa pajak perusahaan akan menjadi tinggi jika laba tinggi, sehingga manajer perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing* yang Dimoderasi Oleh Pajak

Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai path coefficient sebesar -0.637 dan t-statistics sebesar 0.795 ($> 1,69$) dan p-value yaitu -0.135 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pajak memoderasi hubungan positif *debt covenant* dengan *transfer pricing* secara empiris tidak terbukti. Semakin tinggi utang perusahaan maka akan mengurangi laba perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Jika dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan (agen) ingin membayar lebih sedikit pajak sementara otoritas pajak (principal) ingin meningkatkan pendapatan sebanyak mungkin, sehingga manajemen perusahaan memilih metode akuntansi untuk mengurangi pajak. Akan tetapi, dalam penelitian ini biaya pinjaman utang tidak menjadi faktor penentu yang menjadi dasar bagi manajer untuk menggeser pajaknya, sehingga inipun tidak menjadi penyebab terjadinya praktik transfer pricing. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) yang menemukan bahwa pajak tidak dapat memoderasi hubungan *debt covenant* dan transfer pricing.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus, *debt covenant*, dan pajak terhadap transfer pricing. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Temuan lain pajak memoderasi hubungan positif mekanisme bonus terhadap transfer pricing, sedangkan pada hubungan *debt covenant* dan *transfer pricing* pajak tidak dapat memoderasi. Laba menjadi tujuan utama perusahaan. Akan tetapi dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi laba tahunan perusahaan, sehingga melanggar ketentuan perpajakan termasuk *transfer pricing* dengan tujuan mendapatkan pajak yang kecil terkadang menjadi legal untuk dilakukan wajib pajak badan. Dengan demikian *transfer pricing* dapat dicegah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu hasil penelitian ini dapat memotivasi penelitian selanjutnya terutama penelitian mengenai penggunaan *transfer pricing* dengan pertimbangan agar memperluas sampel penelitian dan menambahkan variabel moderasi lain agar mendapatkan hasil yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46.
- Hartati, W, D & Azlina, N. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing: Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA Mataram*.
- Hartika, R & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan *Debt covenant* Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8 (3), 551-558.

- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(3), 348–371
- Jensen, M. C., & Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3(4), 305–360.
- Lo, W. Y. A., M. K. W. Raymond, & F. Micheal. (2010). Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the *Transfer pricing* Behavior of Chinese Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2): 1-26.
- Mangngalla', M., Alimuddin, Pontoh, G. T. (2023). The Influence of Love of Money, Machiavellianism, and Injunctive Norms on Tax Evasion with Religiosity as Moderating Variable. *Oblik ì finansi*, 1(99), 122-129.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 63–76.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pengantar Perpajakan. Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Edisi dua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pramana, H. A. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305.
- Ridwan, M., Arofah, A.D., Putri, A. P. R. Z & Ilham, U. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer pricing* Pada Perusahaan Sektor Industri di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10 (1), 217-231.
- Saraswati, G. A. R. surya, & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sari, D. A. M & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Debt covenant* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2 (2), 227-243.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Syahputri, A, & Rachmawati, N. A. (2021) Pengaruh Tax Haven dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. In *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5 (1), 60-74.
- Wardani, D. K & Rini, D. R. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer pricing* Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12 (2), 35-45.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.